

PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Oleh : Dedy Sutaryono ¹

Abstrak

Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas, serta belum menentukan bidang-bidang yang sering melakukan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Jumlah aparatur pengawas yang ada di Inspektorat Wilayah masih harus ditingkatkan dari segi jumlah, kompetensi auditor, sikap profesional agar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan menghasilkan pengawasan yang berkualitas. Anggaran yang sudah ada masih harus terus ditingkatkan sehingga berdampak pada hasil pengawasan yang maksimal.

Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat Wilayah, Kabupaten Kutai Timur

Pendahuluan

Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah disatu sisi, dan disisi lain pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. . Perubahan paradigma pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dikukuhkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004² tentang Pemerintahan daerah mengedepankan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dedysutaryono@rocketmail.com

² Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara professional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya adalah sub-sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Agar maksud penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. *Lord Acton* (dalam Triwidodo 2008:25)³ menyatakan, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*).

Bahwa KKN merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra ordinary crime*). akibatnya tidak hanya menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat tetapi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara tetapi juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial (*economic and social right*) masyarakat secara luas. KKN adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan terjadi karena penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (Nyamana Sarikat 2007:79)⁴. Terjadinya penyalahgunaan kewenangan (kekuasaan) pemerintahan daerah dalam bentuk KKN yang dilakukan oleh para pejabat daerah sebagai bukti lemahnya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibat yang timbul atas penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang tersebut, tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, akan tetapi terhambatnya pelaksanaan pembangunan, yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tidak sedikit temuan-temuan yang melibatkan Pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang terbukti meyalahgunakan kewenangan, korupsi yang tentu sangat membuat masyarakat kecewa terhadap perilaku Birokrat tersebut.

Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara *inheren* merupakan bagian dari sistem pemerintahan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten. Lembaga pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah (bupati).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka pengawasan yang harus dilakukan tidak hanya memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, menjadi berkurang dan akhirnya hilang.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Iman dan Siswandi (2009 : 195).

”Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.” Reksomadiprodjo (2008 : 63).

” Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Sarwoto (2010 : 94).

” Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan ”. Fathoni (2006 : 30).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a) Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;
 - b) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan-perundang-undangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada Pasal 7 menerangkan bahwa :

- (1) Bupati dan Walikota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan/Lembaga Pengawas Daerah Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 11). Pada Pasal 13 menjelaskan bahwa :
Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan fungsional melalui kegiatan;
 - a) pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidental maupun pemeriksaan terpadu.
 - b) Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - c) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program, proyek serta kegiatan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.

- a) Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.
- b) Pemeriksaan reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- c) Pemeriksaan insidental adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

- d) Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa Lembaga/Badan/Unit Pengawasan secara bersama-sama.
- e) Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
- f) Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.
- g) Penilaian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota dapat:

- a) meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu;
- b) melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan;
- c) menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan;
- d) memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku;
- e) menyarankan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran.

Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22).

maksud pengawasan adalah untuk :

- 1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- 2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- 3. Mengetahui apakahkn penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Teknik Pengawasan

1. Pengawasan preventif dan represif
Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
2. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
Pengawasan "*intern*" adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri, seperti BPK.

Bohari (1992:25) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

- Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 2. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.

3. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
4. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Fungsi Pengawasan

Saefullah (2005 : 317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang di perlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah di rencanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan

Tindak Lanjut Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari :

1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.
2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu :
 - a) Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali.
 - b) Tuntutan perbendaharaan
 - c) Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll.
3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.

4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

Pengawasan yang efektif

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010, hal. 28) yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Konsep Inspektorat

Berdasarkan amanat Pasal 218 ayat (1 dan 2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Kabupaten/ Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya,
3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
4. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
5. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
6. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi;
7. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP);
8. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan;
10. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;

Fungsi Inspektorat

Inspektorat Wilayah Provinsi mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

Fungsi-fungsi Inspektorat Kabupaten, meliputi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Inspektorat Wilayah Kabupaten mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks Kab/Kota masing-masing, yang diatur dan ditetapkan dengan Perda masing-masing Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2002:6) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan terhadap variabel lainnya, sedangkan menurut Nawawi (1988:8) mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, penelitian tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Jadi yang diteliti disini sesuai dengan judul penelitian maka peneliti akan memaparkan dan memberikan gambaran berupa kata-kata, gambar dalam penyajian penelitian ini. Dalam penelitian yang menjadi fokus penelitian disini adalah Pengawasan Inspektorat Wilayah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

1. Pengawasan Inspektorat Wilayah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur ”
 - a) Pemeriksaan
 - b) Pengujian
 - c) Pengusutan
2. Faktor pendukung dan penghambat Pengawasan Inspektorat Wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur

Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Dimana indikator penilaian yang digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, maka penulis menetapkan indikator dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Oleh karena itulah dalam pembahasan digunakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan pengusutan. Dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan yang menjadi titik pokok dalam pembahasan adalah efektivitas pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Kutai Timur.

Pemeriksaan

Dalam pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang selama ini belum dilakukan secara efektif. Alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan daerah yang selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan karena ketepatan waktu dalam

melakukan pengawasan tidak tepat waktu, salah satu faktor yang menyebabkan tidak sesuai waktu dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan dan selain itu dalam melakukan pemeriksaan belum dapat diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang sering kali terjadi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pemeriksaan, Inspektorat masih dihadapkan pada masalah jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sangat banyak yang mesti harus diawasi dan belum lagi ada pengawasan yang bersifat isidentil atas aduan dari SKPD ataupun dari masyarakat yang harus juga laksanakan pengawasan segera. Adapun yang lainnya adalah dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat Wilayah masih belum memiliki SOP atau SPP sebagai tolak ukur keberhasilan lembaga pengawas pemerintah daerah ini.

Pengujian

Kemudian dilihat dari pengujian dari masing-masing bidang pengujian dari masing-masing bidang penyimpangan yang sudah ditelusuri belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penyelidikan selanjutnya di samping itu pengujian yang telah dilakukan belum fleksibel, alasannya karena hasil pengujian yang sudah dilakukan belum terpusat dalam memutuskan bidang-bidang penyimpangan yang terjadi. Selain itu adanya keterbatasan yang dimiliki oleh aparat pengawas maupun yang memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan sebelumnya. Jika dalam proses pengujian ada indikasi penyimpangan akan dilanjutkan pada proses pengusutan.

Pengusutan

Selanjutnya dalam penyelidikan terlihat belum efektif, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam melakukan penyelidikan dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian data yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan. Sehingga dampaknya tidak korektif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan yang dilakukan aparat pengawas Inspektorat Wilayah dapat dikatakan belum berhasil sebab masih banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh Instansi/SKPD meskipun telah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Wilayah, ini tentu tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah yang menegaskan agar dapat menurunkan kasus dan penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah kutai timur.

Faktor pendukung dan penghambat

Faktor yang menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat di Kabupaten Kutai Timur adalah aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aparatur pengawas (tenaga pemeriksa dan pengujian serta tenaga penyelidik) sudah memiliki rasa tanggungjawab dalam melakukan fungsi pengawasan yang sesuai dengan yang direncanakan.

Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan sudah lengkap, sangat mendukung ketiga fungsi pengawasan bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional kantor kendaraan roda dua dan empat, perlengkapan kantor, komputer, laptop, printer dan lain-lain serta gedung sudah menunjang aktivitas pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Faktor penghambat, pertama masih tidak seimbang antara Aparat pengawas/auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Wilayah dengan objek pemeriksaan yang ada belum lagi ada tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor serta belum memiliki sertifikasi sebagai pengawas auditor pemerintahan. Kedua anggaran pengawasan yang diberikan kepada Inspektorat Wilayah dirasakan masih kurang yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang kurang maksimal.

Penutup

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Pelaksanaan pengawasan dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga pengusutan, sudah berjalan setiap tahun namun masih belum efektif dan optimal, hal ini disebabkan karena dalam melakukan pengawasan belum dilaksanakan secara objektif sehingga memberikan gambaran (perpektif) yang tepat, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan oleh aparatur pengawas. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat ternyata masih ada ditemukan Instansi/SKPD yang melakukan penyimpangan yang cukup banyak dan seharusnya sudah dapat diidentifikasi oleh Inspektorat Wilayah agar Instansi/SKPD tidak melakukan penyimpangan yang sama kedepannya.

Faktor pendukung dan penghambat pengawasan Inspektorat Wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Wilayah sudah lengkap dan sangat mendukung tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di Kabupaten Kutai Timur. Untuk setiap tahunnya di anggarkan untuk perbaikan dan penambahan sarana yang dianggap perlu.

Penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur adalah

meliputi Jumlah Pengawas/Auditor idealnya sebanyak 48 orang berdasarkan pada pasal 24 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan 03 tahun 2010, telah lulus sertifikasi jabatan fungsional, harus semakin ditingkatkan kualitasnya, profesional, kompetensi aparatur melalui Diklat fungsional pengawas pemerintahan dan Diklat-diklat yang lainnya, anggaran pengawasan untuk Inspektorat yang perlu ditingkatkan dari yang sekarang berjumlah Rp. 11.991.373.419,00 agar dapat disesuaikan dengan Permendagri yaitu sebesar 1% dari jumlah APBD Kabupaten Kutai Timur sehingga Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat menjalankan tugas secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Haris, Syamsuddin. 2005 . *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah* . Jakarta : LIPI Press
- Hasibuan, S.P Malayu. 1991 . *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : CV. Haji Mas Agung
- Kencana, Inu . 2003 . *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* . Bandung : PT. Refika Aditama
- Singarimbun, Masri dkk. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Sarwoto, 2010, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sugiyono 2005. *Statistika Untuk Penelitian* . Bandung : Alfabeta
- _____ 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* . Bandung : Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wijaya, H.A.W. 2009 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom : Jakarta : Rajawali Press.

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- _____ Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur

- Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan uraian tugas Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis Daerah dan lembaga teknis lainnya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Angka Kreditnya.
- Jurnal Inspektorat Jenderal, Transparansi Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Itjen-Dephub.
- Artikel Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perspektif UU 32 Tahun 2004 dan PP No. 79 Tahun 2005
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011

Sumber Internet

- [http://www.infoskripsi.com/Proposal/Proposal-Penelitian-Kualitatif Skripsi.html](http://www.infoskripsi.com/Proposal/Proposal-Penelitian-Kualitatif-Skripsi.html)
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia
- <http://christdhawie.blogspot.com/2010/03/pengertian-otonomi-sistem-otonomi-dan.html> (diakses tanggal 20 Juni 2012)
- http://fridayunia.blogspot.com/2011/04/pengawasan-penyelenggaraan-pemerintahan_13.html (diakses tanggal 24 Mei 2012)